

Abstraksi

Judul: Hak Pencipta Atas Penjualan Kembali (*Resale Royalty Rights*) Lukisan Ciptaannya

Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengeksploitasi hak ekonominya berupa mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya. Namun hak eksklusif yang diberikan oleh Hak Cipta tidak semuanya dimiliki oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta, sebagaimana yang dialami oleh Pencipta lukisan. Seorang Pencipta lukisan tidak dapat memperbanyak Ciptaannya sebagaimana yang dapat dilakukan Pencipta lagu atau pengarang buku. Hal demikian terjadi karena struktur pasar yang berlaku pada umumnya menghendaki bahwa terhadap karya seni seperti lukisan tidak dibuat reproduksinya. Dalam hal seorang Pencipta ingin memperoleh manfaat ekonomi dari lukisan Ciptaannya, ia perlu menjual lukisan tersebut pada pihak lain yang berminat sehingga menyebabkan Pencipta menjadi tidak lagi memiliki kekuasaan atas lukisan. Sebaliknya, pembeli yang kini menjadi pemilik mempunyai keleluasaan dalam memanfaatkan lukisan tersebut, yaitu untuk menjualnya kembali atau tetap dalam penguasaannya. Penjualan kembali suatu lukisan dapat terjadi lebih dari satu kali, dan selama itu nilai lukisan yang dijual dapat mengalami peningkatan. Peningkatan nilai lukisan dinikmati oleh pemilik lukisan, namun tidak dinikmati oleh Pencipta ataupun ahli warisnya. Hal tersebut menunjukkan tidak diakuinya hak Pencipta yang telah meletakkan kepribadiannya ke dalam lukisan yang ia ciptakan.

Dalam hal terjadi demikian, hukum Hak Cipta mengatur mengenai *Resale Royalty Rights*, yaitu hak Artis untuk menerima sejumlah nilai tertentu atas hasil penjualan kembali lukisan Ciptaannya oleh pihak lain. *Resale Royalty Rights* merupakan pengakuan hak ekonomi Pencipta atas daya upayanya menghasilkan Ciptaan yang merupakan wujud kepribadian dari Pencipta. Hak ini didasari oleh prinsip *droit de suite* yang menyatakan bahwa hak kebendaan akan melekat pada bendanya kemanapun benda itu berada. Penggunaan prinsip *droit de suite* dilatarbelakangi oleh teori *Unjust Enrichment* yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya atas beban orang lain. *Resale Royalty Rights* diatur dalam *Convention Berne for the Protection of Literary and Artistic Works*, yaitu dalam *Article 14ter*. Di Indonesia Konvensi ini telah diratifikasi melalui Keppres No. 18/1997, namun demikian UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai *Resale Royalty Rights*. Meskipun tidak diatur, namun prinsip dan teori yang melatarbelakangi pengaturan *Resale Royalty Rights* telah ada di Indonesia. Dengan tidak diaturnya *Resale Royalty Rights* dalam perundang-undangan Indonesia, maka hak Pencipta lukisan menjadi kurang terlindungi.

Keywords: Pencipta, Hak Cipta, hak ekonomi, *Resale Royalty Rights*, prinsip *droit de suite*, teori *Unjust Enrichment*.